

KEPUTUSAN
KETUA STMIK INDONESIA MANDIRI
NOMOR: 107/STMIK-IM/K/XII/2016
T E N T A N G
PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Ketua STMIK Indonesia Mandiri,

Menimbang : 1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas akhir, perlu pengangkatan Pembimbing Tugas Akhir bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM).
2. Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri mengenai Pembimbing Tugas Akhir bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri Tahun Akademik 2016/2017 Periode 1 Semester Ganjil Kelas Karyawan B.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM).

Memperhatikan: 1. Usulan para pembantu Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM) tentang pelaksanaan Tugas Akhir.
2. Pelaksanaan pembina kurikulum Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM).

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat para Pembimbing Tugas Akhir bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM) Tahun Akademik 2016/2017 Periode 1 Semester Ganjil Kelas Karyawan B. Yang nama-namanya tercantum pada surat lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada para Pembimbing Tugas Akhir agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Ketiga : Apabila masa bimbingan tugas akhir telah selesai dilaksanakan agar segera memberikan laporan kepada Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM).

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Bandung, 14 Desember 2016
Ketua,

Dr. Ivan Aries Setiawan
NIK. 437300063

Lampiran

KEPUTUSAN KETUA STMIK INDONESIA MANDIRI
Nomor: 107/STMIK-IM/K/XII/2016

TENTANG PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa STMIK-IM Program Studi Teknik Informatika

No	NIM	Nama	Dosen Pembimbing
1	361443001	Yusuf Mukollaf	Chairuddin, M.M., M.T., Dr.
2	361443005	Sukirno	Chairuddin, M.M., M.T., Dr.
3	361542004	Den Wenang	Chalifa Chazar, S.T., M.T.
4	360642012	Purwo Nugroho	Hendra Gunawan, S.T., M.Kom.
5	361441002	Neni Rohaeni	Hendra Gunawan, S.T., M.Kom.
6	361341001	Iman Supriatna	Moch Ali Ramdhani, S.T., M.Kom.
7	361142006	Bintang Parlindungan Siagian	Patah Herwanto, S.T., M.Kom.
8	360641002	Shandy Santika	Yudhi W. Arthana Rustam, S.T., M.Kom.

Bandung, 14 Desember 2016
Ketua,

Dr. Ivan Aries Setiawan
NIK. 437300063

Tembusan

1. Pembantu Ketua I Bidang Akademik.
2. Ka.Prodi Teknik Informatika.
3. Dosen Pembimbing.